

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
TAHUN 2023**

NOMOR : 5101/KONT/PPK/SM/VI/2023

NOMOR : SPK.09/PKS-PPSDM/VI/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-06-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. BUDI MUSTOPO, M.M. : Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. HELMIATY BASRI, S.SOS., M.A.P : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan maksud sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk mengusulkan pegawai yang menduduki Jabatan Administrator pada Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- menerima data usulan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator menggunakan metode *Blended E-Learning*;
 - membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;
 - melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan

- i. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak dua orang pegawai pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan tarif sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang di bebankan pada DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP. DIPA-044.01.1.622297/2023 tanggal 30 November 2022 pada Program Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan SDM KUMKM dengan Kode MAK: 044.01.2729.EBC.996.051.A.52219. Pembayaran diselesaikan paling lama 30 hari setelah pelatihan dimulai.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator **TIDAK TERMASUK** akomodasi, transportasi darat, laut dan udara, uang saku dan konsumsi yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Hasil pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan, endemik, epidemi, pandemi.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapus segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Pupud Perdana

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said No. 3-4, Karet Kuningan, Kec, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940

Telepon : 1500 587

Email : sdmaparatur@kemenkopukm.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Hendro

Alamat : Jalan Pusklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8000828 ; 8090952 ; 8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. tanda terima surat tertulis;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. hasil e-mail: "Message Sent".
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Drs. BUDI MUSTOPO, M.M.

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.SOS., M.A.P